



PUTUSAN

Nomor 3137/Pdt.G/2015/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan CV, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3137/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 13 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/103/VIII/1997 tertanggal 30 Agustus 1997);

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 3137/Pdt.G/2015/PA.Slw.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 12 tahun 11 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 3 anak yang bernama :

1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur 16 tahun 10 bulan;
2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur 13 tahun 3 bulan;
3. ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur 9 tahun 1 bulan, sekarang ketiga anak tersebut ikut Pemohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pertengahan bulan September 2011 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah pisah selama 4 tahun 3 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/103/VIII/1997 tanggal 29 Agustus 1997, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
- 2 Fotokopi KTP atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan dikaruniai 3 anak;

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 3137/Pdt.G/2015/PA.Slw.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang sampai saat ini telah berjalan selama 4 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan dikaruniai 3 anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang sampai saat ini telah berjalan selama 4 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1997, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak September 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 4 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 3137/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa fotokopi ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan saling bersesuaian (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR), oleh karena itu secara formal dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan buktii surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal pada tanggal 29 Agustus 1997;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 3 anak;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang sampai saat ini telah berjalan selama 4 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 H., oleh Drs. H. FAHRUDIN, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 3137/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-